

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN APBDES DI KECAMATAN PRAMBON

Gharin Eka Ferdianti¹, Hero Priono²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
gharinekaf@gmail.com

Abstrak

Upaya komprehensif untuk mengurangi kondisi yang mengarah pada penipuan adalah apa yang kami maksud ketika kami berbicara tentang pencegahan penipuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah moralitas individu, kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian intern dan good governance berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan APBDes di Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Studi kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer. Dalam penelitian ini terdapat total 20 desa yang termasuk dalam populasi dan sampel sebanyak 96 orang yang dihitung dengan menggunakan rumus Cochran. Responden yang mengikuti survei tersebut antara lain Kepala Desa, Kepala Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan. Hasil analisis dengan teknik analisis regresi linier berganda diperoleh dari data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Berdasarkan temuan penelitian ini, kompetensi perangkat desa, moralitas individu, adanya sistem pengendalian intern dan tata kelola yang baik semuanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Prambon. Tidak adanya kecurangan dalam pengelolaan APBDes dapat dikaitkan dengan adanya perangkat desa yang kompeten, moralitas individu, sistem pengendalian intern dan tata kelola yang baik.

Kata kunci: Good Governance, Pencegahan Fraud, APBDes

Abstract

Fraud prevention is an incorporated attempt to lessen the elements that result in fraud. This studies is supposed to have a look at whether or not or now no longer there's a power of village equipment competence, person morality, inner manipulate device, and right governance on fraud prevention in APBDes control in Prambon District, Sidoarjo. The kind of studies used is quantitative the usage of a questionnaire method. This studies has a populace of 20 villages and a sample of 96 people calculated using the Cochran formula. The respondents who took part in the survey were the Village Head, Village Secretary, Head of Financial Affairs, Head of Government Section, Head of Welfare Section and Head of Service Section. Data from the distribution of the questionnaires have been analyzed the usage of a couple of linear regression evaluation techniques. This studies located that the competence of the village equipment, person morality, inner manipulate device, and right governance had a nice and vast impact on fraud prevention withinside the control of APBDes in Prambon District. The lifestyles of village equipment competence, person morality, inner manipulate device and right governance can save you fraud withinside the APBDes control.

Keywords: Good Governance, Fraud Prevention, APBDes

PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai daerah. Pembangunan ini tentunya dimulai dari membangun desa. Hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan yang besar harus dimulai dari komponen terkecil terlebih dahulu. Pembangunan desa berperan penting dalam mensejahterahkan masyarakat, sehingga diperlukan anggaran untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam hal ini anggaran yang ada adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.

APBDes merupakan rencana keuangan desa satu tahun yang mencakup pemasukan, pengeluaran, dan pembiayaan desa. Banyaknya

APBDes dapat memfasilitasi terjadinya kecurangan.

Tabel 1. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Semester 1 Tahun 2021

No.	Jenis Sektor	Total Kasus	Total Kerugian Negara
1.	Dana Desa	55	Rp35,7 miliar
2.	Pemerintahan	23	Rp101,7 miliar
3.	Pendidikan	23	Rp31,5 miliar
4.	Perbankan	12	Rp500,6 miliar
5.	Pertanahan	11	Rp1,701 triliun

Sumber: ICW, 2021

Tabel 1 adalah rincian kasus korupsi sektor per semester yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW) semester I tahun 2021.

Tabel tersebut memberikan informasi terkait sektor pemerintah yang menduduki peringkat 5 lima besar dalam kasus korupsi terbanyak pada semester 1 tahun 2021, di mana dana desa berada di posisi pertama dengan kasus sebanyak 55. Namun, kerugian yang ditimbulkan tidak sebanyak kasus korupsi pada sektor pertanian. Selain dana desa, ICW juga memantau sektor pemerintah desa lainnya, seperti alokasi dana desa dan pendapatan asli desa. Banyaknya kasus korupsi terkait pengelolaan dana tersebut berarti bahwa sistem pengelolaan keuangan desa yang diterapkan masih mempunyai banyak kekurangan, sehingga dibutuhkan adanya upaya pencegahan *fraud* agar dapat meminimalisir terjadinya peningkatan kasus kecurangan.

Pencegahan *fraud* digambarkan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menghindari ketidakjujuran yang dapat merugikan orang lain (Hariawan *et al.*, 2020). Penelitian (Sujana *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, moralitas dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam penatausahaan dana desa. Karakteristik tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan upaya pencegahan *fraud* pada pemerintah desa. Alokasi uang desa untuk pembangunan desa dapat dijamin kepada pemerintah dan masyarakat oleh perangkat desa yang berkompeten, bermoral dan memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. (Sumitriani dan Adiputra, 2020) menemukan melalui studi tambahan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif memiliki pengaruh untuk menghindari penipuan dalam pengelolaan dana BUMDes. Apabila suatu organisasi menerapkan tata kelola yang baik, maka upaya pencegahan kecurangan dalam organisasi tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 8 Tahun 2021 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 menyebutkan bahwa wilayah Kecamatan Prambon merupakan salah satu penerima dana desa terbesar pada tahun 2021, yakni sebanyak Rp36.870.874.870 karena memiliki jumlah desa sebanyak 20. Selain meningkatkan optimisme pembangunan desa, besarnya anggaran yang diterima ini tentu dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa anggaran bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Pada tahun 2019 terjadi kecurangan dilakukan oleh oknum-oknum yang dipimpin oleh Kepala Desa Watutulis dengan dugaan kasus korupsi terhadap APBDes Tahun Anggaran 2019 atas dana hibah untuk pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Watutulis. Modus dari oknum tersebut adalah mengambil uang sisa dari dana pembangunan TPT senilai Rp108.034.000 dan memasukkannya ke dalam kantong pribadi (Bratapos.com, 2020). Kemudian pada tahun 2020 terjadi kecurangan di Desa Gedangrowo, dimana dana Program Penyediaan

Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat diduga disalahgunakan (Pamsimas). Tuduhan penyalahgunaan ini muncul setelah diketahui bahwa Pamsimas dibangun tidak sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Misalnya, hanya besi 8 inci yang digunakan untuk membentuk pondasi, yang selanjutnya disambung dengan besi 12 inci (Dwitanto, 2020).

Dari kasus *fraud* yang telah dijelaskan dapat memberikan fakta bahwa *fraud* dalam instansi pemerintah didominasi oleh para aparatur desa. Hal ini dapat berarti masih banyak aparatur desa yang memiliki kompetensi yang rendah, sehingga ada kemungkinan terjadi kesalahan pada proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dapat mengakibatkan adanya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Pencegahan kecurangan akan dapat dilakukan jika seseorang tersebut memiliki pengetahuan, kompetensi dan keterampilan memadai karena biasanya akan lebih mudah untuk mendeteksi adanya kecurangan. (Hariawan *et al.*, 2020).

Selain harus memiliki kompetensi yang tinggi, para aparatur desa juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Manusia yang memiliki moral baik akan menerapkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan sehari-harinya. Rahmawati *et al.* (2020) menyebutkan bahwa peningkatan moralitas aparatur desa dapat mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Sistem pengendalian intern menjadi upaya yang tidak kalah penting dalam pencegahan *fraud*. Lemahnya sistem pengendalian internal dapat membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan yang dapat merugikan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan sistem pengendalian intern yang memadai agar dapat meminimalkan terjadinya tindakan *fraud*. Bachtiar dan Elliyana (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perangkat desa di Kabupaten Bulukumba dapat meningkatkan upaya pencegahan *fraud*. Hal ini terlihat dari struktur organisasi yang jelas, penentuan standar etika dan adanya sanksi bagi perangkat desa yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Kewajiban pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabilitas diharapkan dapat terlaksana melalui penerapan *good governance*. Hal ini karena *good governance* menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta kesetaraan dan keadilan. Ardiyanti dan Supriadi (2018) menyebutkan bahwa peningkatan pelaksanaan implementasi *good governance* dapat mempermudah upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan fenomena di atas, maka diperlukan kegiatan pencegahan *fraud* agar

penyelenggaraan APBDes dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan semaksimal untuk kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kompetensi aparatur desa, moralitas individu, sistem pengendalian intern dan *good governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan APBDes di Kecamatan Prambon, Sidoarjo.

TINJAUAN PUSTAKA

Fraud Hexagon Theory

Fraud hexagon theory yang diperkenalkan oleh (Vousinas, 2019) adalah bentuk pengembangan teori *fraud* sebelumnya, yaitu *fraud pentagon theory* yang menyebutkan lima faktor penyebab seseorang melakukan kecurangan. *Fraud hexagon theory* menambahkan unsur kolusi yang berperan penting dalam menetapkan faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, ada enam faktor yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat curang, yakni tekanan, peluang, rasionalisasi, kapabilitas, ego dan kolusi.

Pencegahan *Fraud*

Fraud merupakan kejahatan yang dapat diatasi dengan cara mencegah atau mendeteksi, namun sebetulnya upaya pencegahan adalah cara yang paling utama karena dapat meminimalisir terjadinya *fraud* sejak dini. Pencegahan penipuan berusaha membatasi keadaan yang mengarah pada penipuan, seperti menghilangkan potensi untuk melakukan penipuan dan mengurangi tekanan pada karyawan sehingga mereka dapat memenuhi tuntutan mereka tanpa menggunakan cara yang tidak jujur (Yusuf *et al.*, 2021).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes adalah rencana keuangan pemerintah desa selama satu tahun, yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kegiatan pengelolaan APBDes meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Di sini, Kepala Desa memiliki kekuasaan untuk mengatur APBDes, dan perangkat desa lainnya dipercayakan untuk membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan APBDes.

Kompetensi Aparatur Desa

Permendagri No. 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan mendefinisikan kompetensi perangkat desa sebagai pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang dimiliki perangkat desa dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional, efektif, dan efisien. Kompetensi aparatur desa yang tinggi dapat

dilihat dari pendidikan, pengalaman, pelatihan, serta pemahaman tentang aturan dan prosedur terkait pengelolaan keuangan desa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (Laksmi dan Sujana, 2019).

Moralitas Individu

Moralitas atau moral ialah sikap, perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang ketika berusaha melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, hati nurani, dan nasihat. Baik atau buruknya moral dapat dilihat dari perilaku atau ucapan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Jika seseorang bertindak atau berbicara sesuai dengan nilai-nilai yang diterima masyarakat, maka ia dianggap bermoral dan sebaliknya (Aprilia dan Yuniasih, 2021).

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses terpadu dari kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan seluruh pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui terselenggaranya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset milik negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. dan peraturan (PP No. 60 Tahun 2008). Sistem pengendalian intern di sektor pemerintahan yang disebut juga dengan SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diterapkan di semua tingkat pemerintahan, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kota. Komponen sistem pengendalian internal, termasuk lingkungan pengendalian, penilaian risiko, tindakan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal.

Good Governance

Good governance yang baik adalah pengelolaan sumber daya yang tepat untuk pembangunan masyarakat dan perumusan aturan dan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat (Dimiyati, 2017). Pemerintah harus berpegang pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik agar dapat menjalankan pemerintahan baik. Konsekuensinya, sumber daya negara yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah harus memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Lima prinsip pemerintahan yang baik adalah keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta kesetaraan dan keadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh 20 desa di Kecamatan Prambon. Sampel ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling* agar sampel yang terpilih dapat dianggap mewakili populasi. Ukuran sampel dihitung dengan rumus *cochran*:

$$n = \frac{z^2 pq}{e^2}$$

$$n = \frac{(1,96)^2(0,5)(0,5)}{(0,10^2)}$$

n = 96 orang

Dari rumus di atas dapat dihasilkan responden sebanyak 96 orang, di mana jumlah responden tersebut dapat diperoleh dari 16 desa. Setiap desa diambil sebanyak 6 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan. Penelitian ini menggunakan data asli yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian melalui penyebaran kuesioner. Informasi yang diperoleh kemudian diperiksa dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Nilai uji multikolinearitas ditentukan oleh faktor toleransi atau varians (VIF). Kriteria data adalah tidak adanya gejala multikolinearitas yaitu nilai *tolerance* > 0,10 atau VIF < 10. Tabel berikut menampilkan hasil uji multikolinearitas:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

No.	Variabel Independen	Nilai <i>Tolerance</i>	VIF
1.	Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0,676	1,480
2.	Moralitas Individu (X2)	0,420	2,382
3.	Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,270	3,709
4.	<i>Good Governance</i> (X4)	0,261	3,826

Sumber : Data Olahan, 2022

Nilai toleransi untuk semua variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF untuk semua variabel dependen kurang dari 10, maka semua variabel independen dapat dimasukkan dalam penelitian ini karena tidak menunjukkan multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Dengan menggunakan teknik uji glejser, ditentukan heteroskedastisitas. Kriteria data adalah tidak adanya heteroskedastisitas yaitu tingkat signifikansi minimal 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

No.	Variabel Independen	Nilai Signifikansi
1.	Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0,082
2.	Moralitas Individu (X2)	0,418
3.	Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,267
4.	<i>Good Governance</i> (X4)	0,058

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan Tabel 3, semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa data variabel independen dalam penelitian ini dapat dievaluasi dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, karena tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas.

Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor independen (kompetensi perangkat desa, moral individu, sistem pengendalian intern dan *good governance*) terhadap variabel dependen (pencegahan kecurangan). Tabel berikut menampilkan hasil analisis regresi linier berganda :

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

No.	Variabel Penelitian	Koefisien Regresi
1.	<i>Constant</i>	1,383
2.	Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0,219
3.	Moralitas Individu (X2)	0,174
4.	Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,131
5.	<i>Good Governance</i> (X4)	0,162

Sumber : Data Olahan, 2022

Dari hasil analisis regresi linear berganda tersebut dapat ditemukan persamaan, yakni:

$$Y = 1,383 + 0,219X_1 + 0,174X_2 + 0,131X_3 + 0,162X_4 + e$$

Persamaan tersebut kemudian dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta 1,383 menunjukkan bahwa jika variabel bebas sama dengan nol, maka variabel terikat sama dengan 1,383.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel kompetensi perangkat desa sebesar 0,219 yang menunjukkan bahwa jika variabel kompetensi perangkat desa bertambah satu satuan maka variabel pencegahan *fraud* juga akan meningkat sebesar 0,219 satuan.
3. Koefisien regresi untuk variabel moralitas individu sebesar 0,174 yang menunjukkan bahwa jika variabel moralitas individu bertambah satu satuan maka variabel pencegahan *fraud* juga akan meningkat sebesar 0,174 satuan.
4. Variabel sistem pengendalian intern memiliki koefisien regresi sebesar 0,131 yang menunjukkan bahwa jika variabel sistem pengendalian intern bertambah 1 satuan maka variabel pencegahan *fraud* juga akan meningkat sebesar 0,131 satuan.
5. Nilai koefisien regresi variabel *good governance* sebesar 0,162 yang menunjukkan bahwa jika variabel *good governance* tumbuh sebesar satu satuan

maka variabel pencegahan *fraud* juga meningkat sebesar 0,162 satuan.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,849 a	0,721	0,709	0,874

Sumber: Data Olahan, 2022

Dari tabel 5 di atas diketahui nilai *Adjusted R Square* = 0,709 atau 70,9% yang artinya variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan faktor-faktor pencegahan *fraud* dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Prambon sebanyak 0,709 atau 70,9%, sedangkan sisanya sebanyak 27,9% merupakan faktor lain selain dalam penelitian ini atau nilai eror.

Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F

	F	Sig.
1 Regression Residual Total	58,884	0,000b

Sumber : Data Olahan, 2022

Nilai F hitung adalah 58,884 dengan nilai sig 0,000b, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 6, sedangkan nilai F tabel adalah sebagai berikut:

$$F\text{-Tabel} = (n-k) = (96-4) = F\text{-Tabel } 92 = 2,47$$

Nilai F hitung sebesar 58,884 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,47, hal ini terlihat dari perbandingan antara F hitung dan F. Dengan demikian, kompetensi perangkat desa, moralitas individu, sistem pengendalian intern, dan tata kelola yang baik semuanya berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* secara bersamaan.

Uji T

Tabel 7. Hasil Uji T

	Model	Unstandardized Coefficients B	Signifikansi
1	Constant	1,383	0,224
	Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0,219	0,000
	Moralitas Individu (X2)	0,174	0,033
	Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,131	0,043
	Good Governance (X4)	0,162	0,005

Sumber: Data Olahan, 2022

Dari tabel 7 dapat ditemukan bahwa:

1. Variabel kompetensi perangkat desa memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,050$. Dengan kata lain, kompetensi perangkat

desa berdampak pada pencegahan kecurangan.

2. Nilai sig. faktor moralitas individu memiliki nilai $0,033 < 0,050$. Artinya, moralitas mempengaruhi pencegahan kecurangan.
3. Nilai sig. variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai $0,043 < 0,050$. Dengan demikian, sistem pengendalian intern mempengaruhi pencegahan kecurangan.
4. Nilai variabel *governance* $0,005 < 0,050$. Dengan demikian, tata kelola yang baik mempengaruhi pencegahan kecurangan.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan APBDes

Pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Prambon sehingga hipotesis dapat diterima. Besarnya pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan APBDes sebanding dengan tingkat kemahiran perangkat desa. Di sisi lain, tingkat pencegahan kecurangan dalam APBDes rendah jika kompetensi perangkat desa tidak memadai. Studi sebelumnya oleh Aprilia and Yuniasih (2021) dan Mufidah dan Masnun (2021) juga menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa memiliki dampak yang menguntungkan dalam pencegahan kecurangan.

Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan APBDes

Moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Prambon dan hipotesis dapat diterima berdasarkan hasil uji hipotesis. Banyaknya individu dalam pemerintah desa yang berperilaku baik dapat memberikan keyakinan bahwa pencegahan *fraud* dalam pengelolaan APBDes telah dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, jika banyak individu dalam pemerintah desa yang tidak berperilaku baik dapat memberikan keraguan bahwa upaya pencegahan *fraud* dalam APBDes belum dilaksanakan secara maksimal. Penelitian terdahulu oleh Hariawan *et al.* (2020) serta Sujana *et al.* (2020) juga telah membuktikan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan APBDes

Pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Prambon sehingga dapat dianggap dapat diterima. Pengembangan sistem pengendalian intern yang efektif dapat dijadikan sebagai bukti bahwa

upaya untuk menghindari kecurangan dalam penyelenggaraan APBDes benar-benar dilakukan. Jika pelaksanaan sistem pengendalian intern kurang baik, maka pencegahan *fraud* dalam APBDes kurang berjalan secara maksimal. (Armelia dan Wahyuni, 2020) serta (Mufidah dan Masnun, 2021) juga telah menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki dampak yang baik terhadap pencegahan kecurangan.

Pengaruh *Good Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan APBDes

Melalui pengujian hipotesis diuraikan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam penyelenggaraan APBDes di Kecamatan Prambon sehingga dapat diterima. Semakin besar derajat tata kelola organisasi yang baik, maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan APBDes. Jika tata kelola yang efektif dalam suatu organisasi menurun, pencegahan kecurangan dalam APBDes juga akan menurun. Sumitriani dan Adiputra (2020) dan Sanusi *et al.*, (2019) telah menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik memiliki dampak yang menguntungkan pada pencegahan penipuan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan dan pengujian hipotesis di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Prambon, kompetensi perangkat desa mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Tingkat pencegahan *fraud* akan meningkat sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.
2. Moralitas individu mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan APBDes di Kecamatan Prambon. Banyaknya warga yang berperilaku baik dapat memberikan jaminan bahwa pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan APBDes telah dilakukan secara efektif.
3. Sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan APBDes di Kecamatan Prambon. Pengembangan sistem pengendalian intern yang efektif dapat dijadikan sebagai bukti bahwa inisiatif pencegahan kecurangan APBDes benar-benar dilaksanakan.
4. *Good governance* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan APBDes di Kecamatan

Prambon. Semakin banyak penerapan tata kelola yang baik, semakin besar tingkat pencegahan kecurangan.

Saran

Seluruh pemerintah desa di Kecamatan Prambon, Sidoarjo dapat senantiasa membangun kepercayaan masyarakat dengan menghindari segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan masyarakat dan melaksanakan tujuan pembangunan desa secara efektif dan efisien. Untuk riset berikutnya bisa menggunakan cakupan sampel yang lebih luas dan menambahkan variabel lain selain di dalam penelitian ini agar memperluas hasil penelitian jenis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, K. W. I. dan Yuniasih, N. W. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangandes (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Se-Kota Denpasar). *Hita akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, pp. 25–45. Available at: <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK>.
- Ardiyanti, A. and Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi Good Governance Serta Implikasinya Pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 3(1), pp. 1–20. Available at: <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JAM>.
- Armelia, P. A. and Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sensitivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), pp. 61–70. doi: 10.23887/vjra.v9i2.26125.
- Bachtari, I. H. and Elliyana, E. (2020). Determinan Upaya Pencegahan Fraud Pemerintah Desa. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 5(2), pp. 61–68. doi: 10.34202/imanensi.5.2.2020.61-68.
- Bratapos.com. (2020). *Pembangunan TPT Desa Watu tulis Diduga Dikorupsi Oknum Desa*. *Bratapos.com*. Available at: <https://bratapos.com/2020/07/17/85599/> (Accessed: 12 December 2021).

- Dimiyati. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Banjar. *Kindai*, 13(4), pp. 341–353.
- Dwitanto, J. (2020). *Diduga Pembangunan Pamsimas Desa Gedangrowo Prambon Dibuat Ajang Korupsi*. surabaya memo.co.id. Available at: <https://surabaya.memo.co.id/diduga-pembangunan-pamsimas-desa-gedangrowo-prambon-dibuat-ajang-korupsi/2/> (Accessed: 12 December 2021).
- Hariawan, I. M. H., Sumadi, N. K. dan Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, whistleblowing system, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan keuangan desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), pp. 586–618. Available at: <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HA-K>.
- ICW. (2021). *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021*. Available at: [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan Pemantauan Tren Penindakan Semester I 2021.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Pemantauan%20Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202021.pdf).
- Laksmi, P. S. P. dan Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), pp. 2155–2182. doi: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p18>.
- Mufidah dan Masnun. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), pp. 519–525. doi: [10.33087/ekonomis.v5i2.408](https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.408).
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Rahmawati, E. *et al.* (2020). Determinan Fraud Prevention pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjar Determinant of Fraud Prevention in Village Government in Banjar Regency. 10(2), pp. 129–152. Available at: <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.129-152>.
- Sanusi, S. F., Sutrisno dan Suwiryono, D. H. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(1), pp. 61–68. doi: <http://dx.doi.org/10.30595/kompartemen.v17i1.4997>.
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S. dan Laksmi, P. S. P. (2020). Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), pp. 2780–2794. doi: [10.24843/eja.2020.v30.i11.p06](https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p06).
- Sumitriani, N. K. dan Adiputra, I. M. P. (2020). Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana BUMDes. *Ekuitas*, 8(2), pp. 167–175. Available at: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU>.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), pp. 372–381. doi: [10.1108/JFC-12-2017-0128](https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128).
- Yusuf, M. *et al.* (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah). *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(2), pp. 1–12. doi: [10.29407/jae.v6i2.15008](https://doi.org/10.29407/jae.v6i2.15008).